



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FREEANDO SITANGGANG
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 19 Desember 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Sianting-Anting Kec. Pangururan  
Kab. Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 01 / I / 2021 Reskrim, tanggal 2 Januari 2021, dan Terdakwa dilepaskan kembali oleh penyidik pada tanggal 03 Januari 2021 dengan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor : Sp.Lepas kap/01.a/I/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Yohannes Sitanggang, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Flamboyan Raya X nomor 6 Tanjung selamat Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 144/SK/2021/PN Blg tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREEANDO SITANGGANG secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREEANDO SITANGGANG berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Freeando Sitanggang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan / merehabilitas hak-hak dan kedudukan serta martabat terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dengan dalil bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum selama persidangan berlangsung;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FREEANDO SITANGGANG pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Pantai Silambo yang terletak di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan Penganiayaan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



terhadap VIKTOR SITANGGANG, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 12.00 wib bertempat di Pantai silambo Desa Sianting anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Terdakwa FREANDO SITANGGANG bersama-sama dengan RUMSAYA MALAU datang ke tepi pantai lalu RUMSAYA MALAU berkata kepada VIKTOR SITANGGANG "aha alu alu ni dak danakan tu ho"(apa yang dilaporkan anak anak itu samamu)" dan VIKTOR SITANGGANG menjawab "dang adong alu aluna alai I orai inna dak danaki maridi disi makana huboan tuson" (Nggak ada, tapi dibidang cucu cucuku dilarang mandi disana, makanya kemari kubawa) kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah VIKTOR SITANGGANG dengan kencang dan membenturkan bahu sebelah kiri Terdakwa ke dada sebelah kiri VIKTOR SITANGGANG sehingga VIKTOR SITANGGANG terjatuh ke sebelah kiri dan menimpa rumput berduri. Kemudian VIKTOR SITANGGANG berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "Pamate ma au" (matikanlah aku) lalu Terdakwa mengatakan "VIKTOR Babi, anjing monyet" dan berjalan menuju ke tempat RUMSAYA MALAU berdiri kemudian VIKTOR SITANGGANG berjalan mengikuti Terdakwa dimana Terdakwa berhenti lalu VIKTOR SITANGGANG mengatakan "Pamate ma au" (matikanlah aku) kemudian Terdakwa langsung mengangkat tangan kanannya dan membenturkan sikunya ke dada sebelah kiri VIKTOR SITANGGANG sehingga VIKTOR SITANGGANG terjatuh ke rerumputan;
- Bahwa saat terjatuh ke rerumputan yang berduri, kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri VIKTOR SITANGGANG tergores duri dari rerumputan tersebut sehingga kaki dan tangan sebelah kiri VIKTOR SITANGGANG mengalami luka dan berdarah yang mengakibatkan VIKTOR SITANGGANG tidak bisa leluasa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/0002/RSUD/VER/II/2021, tanggal 04 Januari 2021 atas nama Viktor Sitanggangan yang ditandatangani oleh dr.Dice Hervia Situmeang dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan: Luka lecet di lengan bawah tangan kiri ukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kiri (betis kiri) ukuran kurang lebih lima kali nol koma dua sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa



da/atau Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Viktor Sitanggang**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan Terdakwa yang pernah menabrakan bahu kirinya ke badan Saksi sehingga Saksi jatuh ke duri-duri;
- Bahwa kronologis sehingga perbuatan Terdakwa terjadi adalah pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 12.00 WIB, di Pantai Silambo tepat di dekat kolam kecil yang Saksi miliki, Saksi membawa 4 (empat) orang cucu Saksi yang bernama Fino Christian Sitanggang, Rado Torres Sitanggang, Fito dan si Rio untuk mandi-mandi di danau Toba yang bernama Pantai Silambo. Kemudian karena Saksi melihat cucu-cucu Saksi sudah mandi agak jauh, Saksi memperingatkan cucu Saksi agar tidak terlalu jauh mandi sehingga Saksi berdiri dan mengatakan "jangan jauh, jangan jauh" Namun pada saat itu tiba-tiba Ibu Terdakwa yang bernama Rusmaya Br Malau berkata kepada Saksi "apanya *alu-alu* anak kita sama kamu" Saksi jawab "tidak ada inanguda hanya saja kata mereka dilarang mereka mandi di pantai ini karena punya orang lain makanya kubawa mandi disini" namun tiba-tiba datanglah Terdakwa langsung berlari mengarah kepada Saksi sambil berkata "apa katamu monyet Viktor" dan mengeluarkan kata-kata kotor lalu dengan kencang menabrakkan bahu sebelah kirinya ke dada sebelah kiri Saksi dan mengakibatkan Saksi terjatuh menimpa rumput berduri bernama Sihirput sehingga kaki dan tangan Saksi luka lalu Saksi katakan "matikanlah aku, umurku sudah 71 Tahun" lalu Saksi dekatkan diri ke arah Terdakwa dan Ibu Terdakwa, dan kemudian Terdakwa kembali menabrakan bahunya ke tubuh Saksi, sehingga Saksi terjatuh untuk kedua kalinya ke rumput itu dan mengakibatkan tangan dan kaki Saksi semain luka. Lalu datanglah Bapak si Rolas keponakan Terdakwa dan mengatakan "udalah Tulang, udalah Tulang" lalu Terdakwa ditariknya dan dibawah kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat bagian dada yang mana yang ditubrukan oleh Terdakwa karena Saksi dalam kondisi terkejut dan panik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



serta peristiwa tersebut terjadi begitu cepat, namun yang Saksi ingat adalah Terdakwa menggunakan dadanya untuk menabrak tubuh Saksi;

- Bahwa peristiwa pertama terjadi di dekat kolam yang Saksi buat, lalu Saksi jatuh dan jalan mendekati Terdakwa dan Ibunya, Saksi katakan “matikanlah aku saya sudah umur 71 tahun” lalu dibenturkan lagi badannya ke dada Saksi dan Saksi terjatuh lagi. Memang dilarang ibunya dia melakukan itu pada Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dada Saksi agak lebam dan kaki serta tangan Saksi terkena duri dan terluka;

- Bahwa saat Terdakwa membenturkan bahunya ke dada Saksi, Saksi merasakan sakit dan sesak dan jatuh ke kolam dekat duri, dan pada saat itu sekitar satu menit Saksi pingsan dan berdiri lagi, kemudian tangan dan kaki Saksi luka akibat terjatuh ke duri;

- Bahwa akibat terluka duri tersebut aktifitas menggunakan tangan menjadi terhalang namun untuk kaki Saksi masih bisa untuk berjalan;

- Bahwa Saksi ada di visum setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, yaitu sekitar Pukul 14.00 WIB atau 15.00 WIB pada hari yang sama namun Saksi lupa waktunya;

- Bahwa Saksi ada berobat ke rumah sakit umum dan diberi obat pil, kemudian untuk lebam di dada Saksi, Saksi ada mengurutnya ke tukang kusut;

- Bahwa saat Saksi jatuh ke duri tersebut, tangan dan kaki Saksi berdarah karena kebetulan saat itu Saksi memakai celana pendek;

- Bahwa Saksi hanya diam saja dan tidak melawan saat peristiwa pembenturan dada Terdakwa ke dada Saksi, Saksi hanya mengatakan “apa salah saya” namun Terdakwa cakap kotor “tai kau viktor” lalu Saksi mendekat ke Ibu Terdakwa dan Saksi katakan “apa salah saya inanguda”? itu saja yang Saksi katakan;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi, namun dari informasi yang Saksi dengan dari anak Saksi yang bernama Irwan Sitanggung sekitar dua minggu kemudian Terdakwa ada meminta maaf;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permintaan maaf tersebut, karena yang berbicara dalah abang Terdakwa anggota Polisi di Sibuhuan yang kompak dengan anak Saksi bernama Irwan Sitanggung;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut, adalah ibu Terdakwa dan bapak si Rolas, dan bapak si Rolas ini baru datang dan hanya melihat peristiwa dibenturkan dada Terdakwa ke dada Saksi untuk yang kedua kalinya, namun peristiwa pertama didekat kolam tidak dilihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ibu Terdakwa dan bapak si Rolas, cucu-cucu Saksi yang sedang berenang di danau juga melihat peristiwa Terdakwa membenturkan dadanya ke dada Saksi hingga Saksi terjatuh;
  - Bahwa jarak cucu-cucu Saksi lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menabrakan dadanya ke badan Saksi, dan Saksi sebelumnya tidak ada ribut-ribut dengan Terdakwa;
  - Bahwa masalah kami adalah sesekali keluarga Terdakwa membuat masalah agar kami terpancing namun Saksi tidak mau meladeni dan berlalu begitu saja;
  - Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa memang tidak baik dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, namun masalahnya adalah masalah tanah karena pernah ada kami tanam papaya namun ditebangi oleh Bapak Terdakwa, dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kami mengadakan ke polisi mamak dari Terdakwa namun di SP3 oleh pihak kepolisian. Namun seiring waktu karena kami berendeng rumah, kami hanya sapa biasa saja dengan bapak dan ibu Terdakwa, namun dengan Terdakwa Saksi tidak pernah bersapaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah percekocokan yang terjadi antara istri Saksi dengan istri Terdakwa;
  - Bahwa cucu Saksi memang ada mengatakan bahwa mereka dilarang mandi disana, sehingga Saksi mengetakan "oh kalau begitu disini aja kalian mandi";
  - Bahwa peristiwa cucu-cucu Saksi yang dilarang mandi hanya diketahui oleh cucu-cucu Saksi, Saksi tidak mengetahui cekcok dilarang mandi;
  - Bahwa pada saat peristiwa yang pertama tidak ada reaksi dari Ibu Terdakwa, namun di peristiwa yang kedua Ibu Terdakwa megatakan "uang, unang unnga sae be";
  - Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya kepada Saksi karena datang Bapak Si Rolas berlari-lari melerai;
  - Bahwa rumah bapak si Rolas ada di depan jalan itu, dia tiba-tiba datang berlari dan mengataan "uda, udalah tulang" lalu Terdakwa masuk ke rumahnya;
  - Bahwa jikalau Terdakwa meminta maafpun kepada Saksi, namun harapan Saksi agar Terdakwa jera, maka biarlah dilanjut proses hukumnya sesuai dengan perbuatannya;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa memang masih ada hubungan keluarga namun Saksi tidak bisa memaafkannya, biarlah dia dihukum agar jera;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak ada yang benar dan membantah keterangan yang disampaikan Saksi :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak ada menyentuh Terdakwa pada peristiwa tersebut, saya hanya memaki saksi saja karena Saksi terlebih dahulu memaki ibu saya yang merupakan Inanguda Saksi;
- Saya tidak ada membenturkan dada saya ke dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Saya tidak ada mengejar Saksi;

## 2. Anak Saksi **Fino Christian Sitanggung**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Oppung dari Anak Saksi yang disikut oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tanggal 31 Desember 2020, namun Anak Saksi tidak mengingat hari kejadian namun waktu itu adalah sekira 12.00 WIB, di tepi Pantai Silambo;
- Bahwa pada saat itu cucu-cucu Oppung yaitu Anak Saksi, Rado, Fito dan Rio bersama Oppung pergi ke pantai, sesampai di Pantai kami langsung mandi dan Oppung mengawasi di tepi pantai sambil membersihkan kolamnya, dan saat kami mandi-mandi di pantai kami mengarah agak ke tengah dan oppung teriak "jangan ketengah kalian" lalu kami mendekat. Lalu datanglah ibu dari Terdakwa. Pada saat itu tidak kedengaran apa yang dibicarakan ibu Terdakwa dan Oppung karena kami masih berjalan, setelah berbicara Oppung dan ibu Terdakwa, tiba-tiba datang berlari Terdakwa dari arah jalan langsung dan kemudian menabrak bahunya ke dada kiri Oppung;
- Bahwa Anak Saksi sangat jelas melihat Terdakwa menabrakan bahunya ke badan Oppung Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sambil berlari ada mengatakan "viktör anjing sini kau" lalu Oppung menjawab "kenapa ini" lalu setelah dekat dengan Oppung jarak setengah meter dan berhadap-hadapan dibenturkannya bahunya ke dada sebelah kiri Oppung;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu ada berjarak sekitar 5 (lima) meter dari Oppung;
- Bahwa setelah Terdakwa membenturkan bahunya ke dada kiri Oppung, Oppung jatuh dan terdiam. Saat Terdakwa mundur dan kemudian Oppung bangun, Oppung mengatakan "matikan aja aku, umurku sudah 71 tahun" lalu Oppung mendekati ibu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menabrakan badannya membenturkan bahunya ke dada kiri oppung untuk kedua kalinya lalu bapak si Rolas meleraí, lalu Terdakwa lari ke rumahnya dekat tepi pantai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa setelah kejadian itu Anak Saksi melihat bahwa tangan dan kaki Oppung berdarah terkena duri yang dibersihkan oleh Oppung dekat kolamnya;
  - Bahwa Anak Saksi bersama cucu Oppung lainnya, kami tidak berani melakukan apapun karena takut, sebab kami sudah sering dimarahi oleh Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa kira-kira setengah jam sebelum kejadian itu, ibu Terdakwa melarang kami mandi di pantai itu lalu kami mengadu kepada Oppung;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tidak ada Oppung rebut dengan ibu Terdakwa;
  - Bahwa pada saat peristiwa itu Oppung diam saja, tidak ada memaki-maki ibu Terdakwa ataupun Terdakwa;
  - Bahwa yang Anak Saksi lihat akibat perbuatan Terdakwa, kaki dan tangan Oppung terkena duri dan mengeluarkan darah serta merah-merah;
  - Bahwa Oppung tetap bisa beraktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Anak Saksi tidak ada yang benar dan membantah keterangan yang disampaikan Anak Saksi :
- Anak Saksi seharusnya memanggil Terdakwa dengan sebutan Oppung bukan panggil bapauda karena Terdakwa dan Oppung mereka abang adik;
  - Tidak benar Terdakwa mengejar;
  - Tidak ada Terdakwa menyikut;
  - Bukan ibu Terdakwa yang melarang mandi tetapi Terdakwa yang melarang naik ke rumah Terdakwa;

**3. Anak Saksi Kristoforus Rado Sitanggang**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Oppung dari Anak Saksi yang disikut oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tanggal 31 Desember 2020, namun Anak Saksi tidak mengingat hari kejadian namun waktu itu adalah sekira 12.00 WIB, di tepi Pantai Silambo;
- Bahwa pada saat itu cucu-cucu Oppung yaitu Anak Saksi, Fino, Fito dan Rio bersama Oppung pergi ke pantai, sesampai di Pantai kami langsung mandi dan Oppung mengawasi di tepi pantai sambil membersihkan kolamnya, dan saat kami mandi-mandi di pantai kami mengarah agak ke tengah dan oppung teriak "jangan ketengah kalian" lalu kami mendekat. Lalu datanglah ibu dari Terdakwa. Pada saat itu tidak kedengaran apa yang dibicarakan ibu Terdakwa dan Oppung karena kami masih berjalan, setelah berbicara Oppung dan ibu Terdakwa, tiba-tiba datang berlari Terdakwa dari



arah jalan langsung dan kemudian menabrak bahunya ke dada kiri Oppung;

- Bahwa Anak Saksi sangat jelas melihat Terdakwa menabrakan bahunya ke badan Oppung Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa sambil berlari ada mengatakan "viktor anjing sini kau" lalu Oppung menjawab "kenapa ini" lalu setelah dekat dengan Oppung jarak setengah meter dan berhadap-hadapan dibenturkannya bahunya ke dada sebelah kiri Oppung;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu ada berjarak sekitar 5 (lima) meter dari Oppung;

- Bahwa setelah Terdakwa membenturkan bahunya ke dada kiri Oppung, Oppung jatuh dan terdiam. Saat Terdakwa mundur dan kemudian Oppung bangun, Oppung mengatakan "matikan aja aku, umurku sudah 71 tahun" lalu Oppung mendekati ibu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menabrakan badannya membenturkan bahunya ke dada kiri oppung untuk kedua kalinya lalu bapak si Rolas meleraikan, lalu Terdakwa lari ke rumahnya dekat tepi pantai;

- Bahwa setelah kejadian itu Anak Saksi melihat bahwa tangan dan kaki Oppung berdarah terkena duri yang dibersihkan oleh Oppung dekat kolamnya;

- Bahwa Anak Saksi bersama cucu Oppung lainnya, kami tidak berani melakukan apapun karena takut, sebab kami sudah sering dimarahi oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa kira-kira setengah jam sebelum kejadian itu, ibu Terdakwa melarang kami mandi di pantai itu lalu kami mengadu kepada Oppung;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tidak ada Oppung rebut dengan ibu Terdakwa;

- Bahwa pada saat peristiwa itu Oppung diam saja, tidak ada memaki-maki ibu Terdakwa ataupun Terdakwa;

- Bahwa yang Anak Saksi lihat akibat perbuatan Terdakwa, kaki dan tangan Oppung terkena duri dan mengeluarkan darah serta merah-merah;

- Bahwa Oppung tetap bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Anak Saksi tidak ada yang benar dan membantah keterangan yang disampaikan Anak Saksi :

- Anak Saksi seharusnya memanggil Terdakwa dengan sebutan Oppung bukan panggil bapanda karena Terdakwa dan Oppung mereka abang adik;

- Tidak benar Terdakwa mengejar;

- Tidak ada Terdakwa menyikut;

- Bukan ibu Terdakwa yang melarang mandi tetapi Terdakwa yang melarang naik ke rumah Terdakwa;

4. Saksi **IRO S MERTI NELVI NAIBAHO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah diperiksa ditahap penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, Saksi berada di rumah yang beralamat di Sianting-anting kabupaten Samosir, dan yang berada di rumah pada saat itu kakak ipar Saksi, suami Saksi, abang ipar Saksi dan mertua perempuan Saksi;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ada mendengar terjadi keributan antara suami Saksi yang bernama Oscar Sitanggung dan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka cekcokkan karena dari dapur rumah kami ke tempat keributan jauh jaraknya;
- Bahwa pada saat Saksi masak dengan kakak Ipar Saksi di dapur, karena mendengar keributan kami langsung lari, lalu kami meleraai keributan antara Terdakwa dengan suami Saksi Oscar Sitanggung, kemudian mertua perempuan Saksi yang bernama Sinta Sinurat membawa Oscar Sitanggung pulang ke rumah. Setelah kami duduk Terdakwa tiba-tiba datang ke depan rumah dengan penuh emosi ngomong kasar memanggil suami Saksi dengan mengatakan, "botak kurang ajar, cepat keluar kau, keluar kau" dengan jarak kira-kira 7 (tujuh) meter namun kami tidak menjawab lalu mereka pergi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi dan mengatakan "botak kurang ajar, cepat keluar kau, keluar kau" Terdakwa datang bersama Ibunya;
- Bahwa setelah kami tidak menjawab Terdakwa, Terdakwa pulang namun pada saat itu, mertua laki-laki Saksi yang bernama Viktor Sitanggung sedang menemani anak-anak kami mandi dipantai yang bernama Vito Sitanggung, Rado Sitanggung, Rio Sitanggung. Karena rumah Terdakwa dekat dengan pantai tempat anak-anak kami mandi kami langsung khawatir. Setelah itu Irwan Sitanggung anak dari Viktor Sitanggung menelepon dan dari pembicaraan telepon itulah kami mengetahui bahwa mertua Saksi bernama Viktor Sitanggung sudah mengalami luka karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung berlari ke pantai dan Saksi orang pertama yang tiba di pantai tersebut melihat Viktor Sitanggung sudah gemetar dan menangis, Saksi melihat tangan dan kakinya luka seperti tergores;
- Bahwa benar gambar luka pada tangan dan kaki Viktor Sitanggung pada saat kejadian itu adalah seperti gambar yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, Saksi ada bertemu dengan ayah mertua Saksi yaitu Viktor Sitanggung dan pada saat itu kaki dan tangannya masih baik-baik saja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi mengetahui ayah mertua Saksi mengalami luka, pada pukul 12.00 WIB lewat dan ketika Saksi berjalan menuju pantai kami bertemu di jalan mau pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Viktor Sitanggung di jalan besar Simanindo ketika Viktor Sitanggung berjalan menuju rumah kami;
  - Bahwa jarak tempat Saksi bertemu dengan Viktor Sitanggung dengan pantai tempat kejadian ada sekitar 50 (lima puluh) meter lebih;
  - Bahwa tidak terlihat orang yang dipantai jika dilihat dari jalan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung keluarga Terdakwa dan keluarga Viktor Sitanggung ribut, namun pernah Saksi dengar ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Viktor Sitanggung namun detailnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena kasus Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai anggota Polri tetapi sekarang sudah dipecat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian antara Terdakwa dengan Viktor Sitanggung dan tidak ada melihat Terdkawa memukul ayah mertua Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai keributan yang terjadi antara Suami Saksi dengan Terdakwa adalah karena anak-anak kami bernama Vino, Rado, Vito, Rio mengatakan bahwa mereka dilarang mandi di pantai danau toba;
  - Bahwa karena kejadian tersebut Viktor Sitanggung yang sebelumnya ceria dan pergi ke kedai tuak menjadi pendiam dan merokok sendiri, mentalnya menjadi berubah dari sebelumnya;
  - Bahwa sampai pada saat ini belum ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga Viktor Sitanggung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Tidak benar mertua perempuan Saksi membawa suaminya pulang, sebenarnya mertua Saksi ikut membantu dan menampar istri Terdakwa;
  - Jarak rumah Terdakwa berdiri dengan rumah Saksi tidak 7 meter sampai 8 meter tetapi sekitar 10 meter;
  - Tidak ada Saksi menjumpai mertuanya karena Terdakwa saat itu sedang berada di pasar hitam tersebut dan Terdakwa melihat dari depan rumah Terdakwa tidak ada Saksi melewati jalan tersebut;
  - Tidak benar Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan mertuanya cek-cok karena didepan Saksi tersebut Terdakwa cekcok dengan mertua Saksi;
  - Tidak benar Viktor tidak bisa beraktifitas karena Viktor masih minum tuak di lapo Sitinjak setelah kejadian di pantai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena diduga melakukan penganiayaan tanggal 31 Desember 2020 terhadap Viktor Sitanggung di Pantai Silambo;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat sekitar 4 (empat) orang anak menaiki resto milik Terdakwa yaitu tempat usaha Terdakwa dan Terdakwa menegur dan menyuruh mereka turun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama-nama dari keempat anak tersebut namun mereka merupakan cucu dari Viktor Sitanggung;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut turun, Terdakwa menanyakan "mengapa kalian masuk keresto saya, bangunan saya tanpa izin dari saya";
- Bahwa resto Terdakwa tersebut ada dua tingkat, mereka naik dari tangga sebelah;
- Bahwa cucu-cucu Viktor Sitanggung menyerakkan barang-barang dan kursi di resto Terdakwa tersebut dan ketika mereka hendak pulang mereka memijak tanam-tanaman milik ibu Terdakwa seperti cabe merah, cabe rawit yang baru saja ditanam dan bunga-bunga juga lalu saya menyuruh mereka pulang;
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang dihuta yang berada bersebelahan rumah Viktor Sitanggung bersama Istri Terdakwa yang bernama Lusiana Br Nasution. Saat kami mau pulang ke pantai Silambo, Terdakwa dihadang Oscar Sitanggung dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengannya. Saat itu Oscar Sitanggung mengatakan kepada Terdakwa "woi bodat ngapain kau larang-larang anak-anakku mandi dipantai" lalu Terdakwa tidak menggubris dan Oskar menarik Terdakwa dari atas sepeda motor dan setelah itu istri Terdakwa melerai dan ketika itu ibu dari Oskar Sitanggung juga keluar rumah lalu Oskar Sitanggung meludahi Terdakwa dan kami dipisahkan oleh ibu Oscar Sitanggung sambil menampar istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa usia ibu Oscar Sitanggung, kira-kira diatas 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa pada saat itu datang lae saya bernama Jhon Liber Naibaho memeluk Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "udalah lae, lae uda lahir baru, tidak perlu emosi melihat hal seperti itu";
- Bahwa rumah Jhon Liber tersebut berada didekat lokasi tempat kami cekcok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan Terdakwa diantar orangtua Terdakwa naik sepeda motor ke Pasir;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa pada saat itu dalam keadaan emosi, Terdakwa menyampaikan kepada ibu Terdakwa yang kebetulan ada di pantai silambo, “mak mengapa istriku dipukul sama si Sintauli boru Sinurat”? lalu ibu Terdakwa mengatakan “udah diam kau, biar kutanya sama si Viktor, kebetulan dia dipantai” dan ibu Terdakwa memanggil Viktor Sitanggung yang kebetulan ada dipantai menemani cucunya mandi di pantai. Selanjutnya ibu Terdakwa memanggil “Viktor, age ro jo ho tuson” yang artinya Viktor datanglah dulu kau kemari. Sebelum datang Viktor Sitanggung sudah memaki-maki Ibu Terdakwa dengan mengatakan “bujanginam mengapa dilarang si nando cucuku mandi di pantai”? karena Terdakwa terpancing emosi Terdakwa balas lagi memaki kembali dan Terdakwa ditampar oleh ibu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan ibu Terdakwa mengatakan “ga ada otkakmu ga boleh begitu..abangmu itu”. Selanjutnya ibu Terdakwa berkata kepada Viktor, “biar kau tau ya viktor, kau panggil semua cucu-cucumu itu biar kau tanya orang itu dilarang masuk ke resto si ando bukan dilarang mandi di pantai”. Setelah itu Terdakwa langsung disuruh pulang dan dirangkul oleh Lae Saya Jhon Liber naibaho masuk kerumah saya yang di pantai Silambo. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh Viktor Sitanggung;
- Bahwa pada saat kejadian itu Viktor Sitanggung tidak ada jatuh ke duri-duri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Viktor, sedangkan hanya memaki saja Terdakwa bahkan sudah ditampar oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bilang “viktor ga ada otak kau, babi kau anjing kau” karena Viktor memaki ibu Terdakwa yang melahirkan Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa bertanya kepada Viktor apa pengaduan cucu-cucunya kepadanya, lalu Viktor menjawab dengan nada marah mengapa siando melarang cucu-cucuku mandi dipantai dan karena makian itulah Terdakwa memaki Viktor balik;
- Bahwa resto yang dinaiki oleh cucu-cucu Viktor adalah bangunan bertingkat dan mereka naik dari tangga samping;
- Bahwa Terdakwa tidak takut kehilangan karena setiap orang mau ke resto tersebut selalu permisi dari depan dulu dan pencuri pasti kelihatan karena Terdakwa tidur di atas di lantai duanya;
- Bahwa baru kali ini ada orang yang berani naik keatas resto milik Terdakwa tanpa permisi;
- Bahwa resto Terdakwa tersebut bernama Mesano Resto;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum atas putusan pengadilan terkait perkara Narkotika dan Penggelapan Mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Viktor Sitanggang karena bagaimana Terdakwa mau berdamai atas perkara yang tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat percekocokan ada Terdakwa, Viktor, Jhon Liber dan ibu Terdakwa serta ada 4 (empat) orang anak sedang berada di pantai;
- Bahwa terkait dengan luka yang dialami Viktor, pada keesokan harinya Terdakwa mendengar dari orang sekitar kampung keluarga dari pak viktor yang namanya Terdakwa tidak ketahui, yang mengatakan “tega kalilah kau membuat tangan dan kaki abangmu si viktor sampai luka kek gitu ya” lalu Terdakwa jawab “sejak kapan pula ada kusentuh, sedangkan bersentuhan aja tidak ada, kenapa bisa timbul luka”;
- Bahwa Terdakwa pada persidangan tiba-tiba mengatakan Terdakwa berjanji atas nama anak Terdakwa yang paling kecil berumur 1 (satu) tahun bernama Novel Anugerah, Terdakwa tidak pernah menyentuh Viktor Sitanggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi Jhonliber Naibaho**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum keberatan atas Saksi ini, karena tanpa sepengetahuan seluruh pihak dipersidangan Saksi ini sudah melihat proses persidangan di kursi pengunjung dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dan juga keterangan Terdakwa. Selain itu Saksi ini juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Kemudian menanggapi hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena tidak diberitahukan sebelumnya dan memohon kepada Hakim Ketua agar Saksi didengarkan keterangannya walaupun tidak disumpah;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi katakan adalah berdasarkan fakta bahwa tidak ada pemukulan yang terjadi namun hanya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Viktor Sitanggang;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember, tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi duduk di teras rumah Saksi yang berjarak sekitar 14 meter dari rumah Terdakwa dan Viktor Sitanggang karena setiap orang yang masuk kekampung akan terlihat oleh Saksi. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang dan tidak berapa lama Saksi mendengar suara dengan nada tinggi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



sehingga Saksi datang melihat. Lalu Saksi jalan melalui jalan perkampungan dan Saksi lihat Oscar dengan Terdakwa sedang cekcok mengenai mengapa anak-anak Oscar Sitanggung dilarang mandi ke pantai;

- Bahwa setelah Saksi melihat cekcok antara Terdakwa dengan Oscar, Saksi langsung meleraikan dan Saksi membawa Terdakwa untuk kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu Saksi berpikir mau ke pantai untuk melihat Terdakwa apakah dia sudah tenang, lalu setiba dipantai kira-kira 10 menit Saksi mendengar suara ribut dipantai lalu Saksi semakin cepat berjalan. Setiba dipantai dengan jarak satu setengah meter Saksi melihat Terdakwa dan Viktor Sitanggung adu mulut dengan kata-kata kasar;

- Bahwa Saksi kurang jelas siapa yang mengatakan kata-kata kasar, ketika tiba disana Saksi melihat posisi Terdakwa sedang membuat kedua tangannya kebelakang lalu Viktor Sitanggung datang, "Pamate-pamate mau" lalu spontan Terdakwa bergerak lalu Viktor Sitanggung mundur dan Saksi hanya meleraikan dan ibu Terdakwa menampar Terdakwa dengan mengatakan "babami dang sopan ho abanngmu doi" lalu mama Terdakwa bertanya kepada Viktor "mengapa kau bilang kami larang cucumu mandi" lalu viktor "mengatakan tanyalah kepada cucuku" kemudian cucu Viktor mengatakan "gak ada kami dilarang mandi tapi kami dilarang naik ke tangga" lalu setelah itu Terdakwa dibawa ibunya pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat benturan fisik antara Terdakwa dengan Viktor Sitanggung dan Saksi tidak ada melihat luka pada tubuh Viktor pada saat itu;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Viktor Sitanggung baik-baik saja dan tidak ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Lusiana**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya mengenai permasalahan yang terjadi dikampung yakni pada tanggal 31 Desember 2020 kami pergi dari rumah ke pasir dan dari pasir ke Huta. Kami dicegat oleh Oscar yakni anak dari Viktor Sitanggung, katanya si Oscar "hei kenapa kau larang anak-anak mandi di pantai" lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada kularang mandi ke pantai, kularang naik keatasnya mereka" lalu Oscar mengatakan "main kita, main" lalu kami pulang dan saat di tekongan kami dikejar si Oscar karena Terdakwa dan Oscar mau berkelahi Saksi berada ditengah-tengah mereka



dan Saksi katakan “udalah Pak Gabriel mengapain ribut-ribut, saudaranya kita”. Lalu datanglah Irwan Sitanggang, lalu ibunya dan dibawahlah Si Oscar karena Ibu Si Oscar ga senang Saksi meleraai mereka Saksi kemudian ditampar oleh ibu si Irwan dan Oscar;

- Bahwa ibu si Irwan dan Oscar mengatakan kepada Saksi “hey lonte”; namun Saksi diam saja dan pergi untuk memberitahukan kepada ibu Terdakwa yang merupakan mertua perempuan Saksi namun dalam perjalanan Saksi melihat mobil Mertua laki-laki Saksi yaitu bapak Terdakwa dan Saksi beritahukan agar menolong Terdakwa yang sedang berantam agar dileraai. Kemudian Mertua laki-laki Saksi mengatakan “sudah-sudah jangan berkelahi, kakakmunya itu”, kemudian kami pulang ke pasir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian antara Terdakwa dengan Viktor Sitanggang yang terjadi di pantai dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai luka yang dialami Viktor Sitanggang;

- Bahwa Terdakwa dijemput pada tanggal 2 Januari 2021 ditangkap oleh 3 (tiga) orang polisi dengan menunjukkan surat penangkapan polisi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah menunjukkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Nomor: 440/0002/RSUD/VER/1/2021, tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dice Hervia Situmeang, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kiri ukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kiri (betis kiri) ukuran kurang lebih lima kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 12.00 WIB, di Pantai Silambo tepat di dekat kolam kecil milik Saksi Viktor Sitanggang, telah terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Viktor Sitanggang;

- Bahwa kronologis sehingga terjadinya peristiwa cek-cok tersebut adalah pada saat di pantai Silambo Saksi Viktor Sitanggang sedang mengawasi cucunya mandi di pantai dan tiba-tiba Ibu Terdakwa yang bernama Rusmaya Br Malau datang dan berkata kepada Saksi Viktor Sitanggang “apanya alu-alu anak kita sama kamu” Saksi Viktor Sitanggang menjawab “tidak ada inanguda hanya saja kata mereka dilarang mereka mandi di pantai ini karena



*punya orang lain makanya kubawa mandi disini*" namun tiba-tiba datang Terdakwa langsung berlari ke arah Saksi Viktor Sitanggang sambil berkata "*apa katamu monyet Viktor*" dan mengeluarkan kata-kata kotor lalu dengan kencang menabrakkan bahu sebelah kirinya ke dada sebelah kiri Saksi Viktor Sitanggang dan mengakibatkan Saksi Viktor Sitanggang terjatuh menimpa rumput berduri bernama Sihirput, kemudian Saksi Viktor Sitanggang kembali bangkit dan mengatakan kepada Terdakwa "*matikanlah aku, umurku sudah 71 Tahun*" lalu Saksi Viktor Sitanggang berjalan ke arah Terdakwa dan Ibu Terdakwa, dan kemudian Terdakwa kembali menabrakan bahunya ke tubuh Saksi Viktor Sitanggang, sehingga Saksi Viktor Sitanggang terjatuh untuk kedua kalinya ke rumput berduri;

- Bahwa Saksi Viktor Sitanggang pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa dr. Dice Hervia Situmeang, untuk Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga Nomor: 440/0002/RSUD/VER/II/2021, tanggal 04 Januari 2021, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kiri ukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kiri (betis kiri) ukuran kurang lebih lima kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa FREEANDO SITANGGANG, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa "dengan Sengaja" terletak pada sikap batin Terdakwa sendiri yang artinya Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul atau yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 12.00 WIB, di Pantai Silambo tepat di dekat kolam kecil milik Saksi Viktor Sitanggung, telah terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Viktor Sitanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Viktor Sitanggung dirinya adalah sebagai korban atas perbuatan Terdakwa yang menabrak/menghantam bahu miliknya ke dada Saksi Viktor Sitanggung. Korban yaitu Saksi Viktor Sitanggung menerangkan bahwa saat itu di pantai Silambo Saksi Viktor Sitanggung sedang mengawasi cucunya mandi di pantai dan tiba-tiba Ibu Terdakwa yang bernama Rasmaya Br Malau datang dan berkata kepada Saksi Viktor Sitanggung "*apanya alu-alu anak kita sama kamu*" Saksi Viktor Sitanggung menjawab "*tidak ada inanguda hanya saja kata mereka dilarang mereka mandi di pantai ini karena punya orang lain makanya kubawa mandi disini*" namun tiba-tiba datang Terdakwa langsung berlari ke arah Saksi Viktor Sitanggung sambil berkata "*apa katamu monyet Viktor*" dan mengeluarkan kata-kata kotor lalu dengan kencang menabrakkan bahu sebelah kirinya ke dada sebelah kiri Saksi Viktor Sitanggung dan mengakibatkan Saksi Viktor Sitanggung terjatuh menimpa rumput berduri bernama Sibirput, kemudian Saksi Viktor Sitanggung kembali bangkit dan mengatakan kepada Terdakwa "*matikanlah aku, umurku sudah 71 Tahun*" lalu Saksi Viktor Sitanggung berjalan ke arah Terdakwa dan Ibu Terdakwa, dan kemudian Terdakwa kembali menabrakan bahunya ke tubuh Saksi Viktor Sitanggung, sehingga Saksi Viktor Sitanggung terjatuh untuk kedua kalinya ke rumput berduri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Viktor Sitanggang akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaki dan tangan Saksi Viktor Sitanggang mengalami luka;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Viktor Sitanggang, adapun pada persidangan cucu dari Saksi Viktor Sitanggang berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Anak Saksi Fino Christian Sitanggang dan Anak Saksi Kristoforus Rado Sitanggang menerangkan bahwa keduanya yang sedang berenang di pantai melihat peristiwa cek-cok antara Terdakwa dengan Oppung mereka yaitu Saksi Viktor Sitanggang, keduanya menerangkan bahwa mereka melihat Terdakwa tiba-tiba datang dan menghantamkan bahu kirinya ke arah dada Oppung sehingga Oppung terjatuh ke duri dan terdiam, kemudian Oppung bangkit dan mengatakan "matikan aja aku, umurku sudah 71 tahun" lalu Oppung mendekati ibu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menabrakan badannya membenturkan bahunya ke dada kiri Oppung untuk kedua kalinya dan mengakibatkan Oppung kembali jatuh ke tanaman berduri dan mengalami luka yaitu berdarah dan merah-merah di kaki dan tangan Oppung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta bahwa telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Viktor Sitanggang yang kemudian Terdakwa menghantamkan bahu kiri miliknya ke dada Saksi Viktor Sitanggang dan mengakibatkan Saksi Viktor Sitanggang jatuh ke duri dan mengalami luka lecet pada kaki dan tangannya sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga Nomor: 440/0002/RSUD/VER//2021, tanggal 04 Januari 2021, oleh dokter yang memeriksa dr. Dice Hervia Situmeang, dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kiri ukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kiri (betis kiri) ukuran kurang lebih lima kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keterangan Anak Saksi Fino Christian Sitanggang dan Anak Saksi Kristoforus Rado Sitanggang serta Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, adapun Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa keterangan kedua Anak Saksi tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti karena berdasarkan Pasal 171 KUHP terdapat pengecualian memberikan kesaksian di bawah sumpah bagi anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan senyatanya dalam persidangan keterangan kedua Anak Saksi tersebut didengar tanpa disumpah sehingga keterangannya hanya sebagai petunjuk saja. Selain itu terhadap Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara *aquo* secara hukum tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti surat yang membuktikan bahwa



pelaku penganiyaan adalah Terdakwa karena bukti tersebut hanya menyebutkan adanya luka gores tapi tidak disebutkan apakah penyebab luka gores tersebut benar karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Viktor Sitanggang, sehingga oleh karena bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memenuhi unsur ketentuan KUHAP hanyalah keterangan Saksi Viktor Sitanggang maka dalam perkara ini masuk kualifikasi "*unus testis nullus testis*" dan oleh karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, adapun Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya yaitu keterangan Anak Saksi yang tidak disumpah dan memberi keterangan karena belum berumur 15 (lima belas) tahun adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Viktor Sitanggang yang disumpah, sehingga merujuk kepada Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi anak-anak tersebut sah sebagai alat bukti serta telah memenuhi asas *unus testis nullus testis*. Selain itu alat bukti *visum et repertum* merupakan surat dari seorang dokter yang menjelaskan tentang luka berdasarkan keahliannya sehingga visum adalah alat bukti surat sebagaimana pasal 187 huruf (c) KUHAP. Luka yang terdapat dalam visum bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga telah memenuhi asas minimum pembuktian yaitu minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, adapun berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyebutkan "*keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*", maka jika merujuk kepada hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu meskipun Anak Saksi Fino Christian Sitanggang dan Anak Saksi Kristoforus Rado Sitanggang pada persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah, namun karena keterangannya bersesuaian dengan Saksi yang disumpah dalam hal ini adalah korban Saksi Viktor Sitanggang maka keterangan Anak Saksi Fino Christian Sitanggang dan Anak Saksi Kristoforus Rado Sitanggang adalah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, dan begitupula terhadap Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum, meskipun dalam surat tersebut tidak disebutkan apa yang menjadi penyebab timbulnya luka tersebut, namun jika dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maka luka tersebut dapat disimpulkan terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Viktor Sitanggang;



Menimbang, bahwa meskipun demikian selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan tegas membantah keterangan Saksi Viktor Sitanggang, Anak Saksi Fino Christian Sitanggang dan Anak Saksi Kristoforus Rado Sitanggang, dan menyatakan Terdakwa tidak pernah menabrak dada Saksi Viktor Sitanggang dengan bahu kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah/berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda-beda dan membantah apa yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan keterangan Terdakwa mana yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam menentukannya Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang logis sehingga dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Jhonliber Naibaho dan Saksi Lusiana, namun dalam persidangan tidak disumpah karena berdasarkan Pasal 168 KUHP memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Sehingga keterangan Saksi Jhonliber Naibaho maupun Saksi Lusiana tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Terdakwa membuktikan bantahan-bantahan tersebut, maka dengan sendirinya bantahan-bantahan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja melukai Saksi Viktor Sitanggang dengan cara menabrak bahu kiri milik Terdakwa ke arah dada kanan Saksi Viktor Sitanggang sehingga Saksi Viktor Sitanggang jatuh ke duri-duri dan mengalami luka lecet di bagian tangan kiri dan kaki kiri (betis kiri), oleh karena itu Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Viktor Sitanggung yang sudah lanjut usia mengalami luka lecet di tangan kiri dan kaki kiri (betis kiri);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sudah berumur cukup tua yang seharusnya dihormati dan dihargai oleh Terdakwa;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara dalam perkara Narkotika dan Penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREEANDO SITANGGANG di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video *conference* pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M. N. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sophie Dhinda Aulia Brahmama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blg